



Dialektika Transgender dan Hadis Nabi: Analisis Semiotika terhadap Hadis Riwayat Bukhari No. 5885



Manahara Alamsyah Lubis^{1*} & Amrullah Harun²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²IAIN Palopo, Indonesia

*Corresponding author: manaharaalamsyah07@gmail.com

Abstract

The transgender phenomenon is a social reality that is becoming increasingly evident in contemporary society. From the perspective of hadith, behaviors that mimic the opposite gender are regarded as prohibited. This study aims to examine the hadith that prohibits the imitation of the opposite gender within the context of the transgender phenomenon, utilizing Umberto Eco's semiotic communication approach. The research questions include: What are the general and Islamic views on transgender issues? How does the dialectic between the hadith regarding transgender and Eco's semiotic theory manifest? How is this theory applied to the hadith that prohibits dressing like the opposite gender? This study employs qualitative methods, drawing on literature sources, with the primary hadith sourced from al-Bukhari No. 5885, and theoretical insights from the Theory of Semiotics. The analysis is conducted by adapting the elements of semiotic communication: source, transmitter, signal I, channel, signal II, receiver, message II, and destination, with the addition of message I to capture the intention of the Prophet as the direct transmitter. The results indicate that the Prophet serves as the source, the Prophet's sayings represent message I, the narrators act as transmitters, oral transmission functions as signal I, hadith collections serve as the channel, the written text represents signal II, the Muslim community acts as the receiver, the hadith text constitutes message II, and the understanding of meaning serves as the destination. The hadith explicitly prohibits Muslims from deliberately imitating the opposite gender in various aspects, including clothing, adornments, speech style, and mannerisms. Intentional engagement in transgender behavior is categorized as condemned conduct. However, for individuals with innate tendencies, Islam underscores the importance of self-adjustment in accordance with fitrah, as taught in Islamic teachings.

Abstrak

Fenomena transgender merupakan realitas sosial yang semakin nyata dalam masyarakat modern. Dalam perspektif hadis, perilaku menyerupai lawan jenis dipandang sebagai sesuatu yang terlarang. Penelitian ini bertujuan mengkaji hadis larangan menyerupai lawan jenis dalam konteks fenomena transgender dengan menggunakan pendekatan semiotika komunikasi Umberto Eco. Rumusan masalah mencakup: bagaimana pandangan umum dan Islam terhadap transgender, bagaimana dialektika antara hadis tentang transgender dan teori semiotika Eco, serta bagaimana penerapan teori tersebut terhadap hadis larangan berpakaian seperti lawan jenis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, sumber utama hadis riwayat al-Bukhari No. 5885 dan teori dari A Theory of Semiotics. Analisis dilakukan dengan mengadaptasi unsur-unsur komunikasi semiotik: source, transmitter, signal I, channel, signal II, receiver, message II, dan destination, serta menambahkan message I untuk menangkap intensi makna Nabi sebagai penyampai langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa Nabi merupakan sumber (source), sabda Nabi sebagai message I, perawi sebagai transmitter, penyampaian lisan sebagai signal I, kitab hadis sebagai channel, redaksi tertulis sebagai signal II, umat sebagai receiver, redaksi hadis sebagai message II, dan pemahaman makna sebagai destination. Hadis tersebut secara eksplisit melarang umat Islam untuk menyerupai lawan jenis dalam aspek pakaian, perhiasan, gaya bicara, dan cara berjalan secara sengaja. Fenomena transgender yang dilakukan secara sadar masuk dalam kategori perilaku yang dilaknat. Namun, bagi individu yang memiliki kecenderungan bawaan, Islam menekankan pentingnya penyesuaian diri sesuai fitrah menurut ajaran Islam.

Keywords:

Transgender; HR
Bukhari No. 5885;
Semiotic
Communication

Kata kunci:

Transgender; HR
Bukhari No. 5885;
Semiotika
Komunikasi

Article History:

Received: 08-05-2024 | Revised: 18-05-2024, 05-05-2024 | Accepted: 09-05-2024



Pendahuluan

Diskursus mengenai gender hingga kini masih menjadi isu yang hangat untuk didiskusikan dan terus berkembang, terutama terkait dengan identitas gender yang tidak selalu selaras dengan jenis kelamin biologis¹. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah keberadaan Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta², yang menjadi ruang spiritual sekaligus sosial bagi kelompok transgender. Di era digital, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube turut memperkuat eksistensi kelompok ini dengan menyediakan ruang ekspresi, artikulasi identitas, dan kampanye tentang keberagaman gender³. Beberapa influencer Indonesia bahkan memerankan karakter transgender dalam konteks hiburan, yang meskipun dianggap sebagai bagian dari seni peran, kerap dikritik karena berpotensi menjadi konsumsi publik tanpa pemahaman kritis. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi generasi muda tentang identitas diri dan norma sosial, sehingga memunculkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap tatanan budaya dan moral bangsa.

Fakta bahwa transgender telah menjadi isu problematik baik dari segi etologi, moral, maupun teologi tidak dapat diabaikan⁴. Individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender membiasakan diri untuk bertindak dan berpenampilan seperti lawan jenis⁵. Karena meyakini bahwa identitas mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis, mereka cenderung mengalami penolakan terhadap alat kelamin sendiri⁶. Dalam kehidupan sehari-hari, individu transgender tetap bersosialisasi dengan masyarakat luas, meskipun respons terhadap kehadiran mereka bervariasi. Sebagian kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang ada yang menerima mereka, sementara yang lain masih menolak atau belum mampu menerima. Ini merupakan tantangan sosial yang dihadapi para transgender sepanjang hidup mereka⁷. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka masih sering diremehkan, distigmatisasi, dan menjadi subjek kontroversi, sebagian di antara mereka telah mendapat pengakuan melalui berbagai pencapaian, termasuk dalam ajang kecantikan internasional dan industri hiburan.

¹ Septira Mulyana Putri et al., "Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" 18, no. 2 (2019): 266–80.

² Diyala Gelarina, "Proses Pembentukan Identitas Sosial Waria Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta," *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 2, no. 1 (2016): 31–59.

³ Sun Fatayati, "Konsep Waria dalam Televisi Indonesia" 14, no. 02 (2014): 144–50.

⁴ Fenomena transgender disebabkan dalam dua faktor utama, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Secara genetik terdapat beberapa kelainan seperti hormon tidak seimbang, kromosom yang berlebih, perbedaan struktur otak, atau susunan saraf yang tidak biasa. *Lihat dalam* Ihsan Rustian Harits, Ahmad Oktaviano Rizal, and Sofian Hadi, "Tinjauan Terhadap Pandangan Masyarakat Terhadap Transgender Dalam Konteks Sosial, Agama, Hukum, Dan Medis Berbasis Buku Panduan," *Journal Education and Government Wiyata* 2 (2024): 19; Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: PT. Mandar Maju, 1989), 229; Gibtiyah, *Kontemporer Fikih*, 2016, 223. Sedangkan secara lingkungan umumnya individu dapat terpengaruh dari hal-hal di sekitarnya. *Lihat dalam* Zunly Nadya, "Waria Dalam Pandangan Islam," *Musawa* 2 (2003): 99. Secara teologi, pendapat para ulama mengenai transgender sangat bervariasi. Beberapa ulama menginterpretasikan larangan tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam nash, ada juga ulama yang memahami transgender dengan pendekatan medis dan musyawarah. Ketika terdapat permasalahan terkait fenomena transgender maka diperlukan pembedahan dari medis untuk menentukan jenis kelamin yang sebenarnya, karena dalam Islam memang ada istilah *khunṭsa* yang bermakna berkelamin ganda. *Lihat dalam* Ulfia Sakinah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Transgender Dan Khunṭsa Dalam Pandangan Islam," *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. September (2023): 18; Gibtiyah, *Kontemporer Fikih*, 224–27.

⁵ Yeni Sri Lestari, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 105–22, <https://doi.org/10.35308/jcps.v4i1.193>.

⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, "Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)," *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, 2016, 42, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79197>.

⁷ Muhammad Ramadhana Alfaris, "Eksistensi Diri Waria dalam Kehidupan Sosial di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi Di Kota Malang) Oleh :," 2018, 98.

Fenomena transgender dalam Islam umumnya dikenal dengan sebutan *khuntsa* dan *tasyabbuh* yang berarti waria⁸. Walaupun sejatinya pengertian *khuntsa* dan *tasyabbuh* dengan transgender merupakan dua hal yang berbeda. *Khuntsa* dimaksudkan kepada orang yang memiliki dua kelamin atau tidak memiliki kelamin sedangkan transgender lebih terfokus kepada individu yang merasa tidak senang dengan kelamin yang ia miliki dan berusaha untuk mengganti kelamin dengan cara operasi.⁹ Tinjauan terhadap transgender biasanya mencerminkan keragaman perspektif masyarakat Muslim. Beberapa ulama dan masyarakat Muslim menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ketentuan gender dalam agama, dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya mematuhi peran dan identitas gender yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebagaimana yang terdapat dalam HR. Bukhari No. 5885 bahwasannya Nabi SAW melaknat para pelaku baik laki-laki maupun perempuan yang menyerupai lawan jenisnya bahkan Nabi SAW sampai memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dari rumah.¹⁰ Namun, penting untuk diingat bahwa redaksi-redaksi yang terdapat di dalam hadis mengenai transgender hanya sebatas *khuntsa* dan *tasyabbuh* padahal kedua ini sama sekali tidak sama. Berangkat dari redaksi hadis terhadap transgender inilah maka perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai transgender cenderung fokus membahas dalam tiga hal berikut: *Pertama*, bagaimana kedudukan dan posisi para pelaku transgender di dalam warisan.¹¹ Secara hipotesis, hak waris bagi seorang transgender ditangguhkan hingga terdapat kejelasan mengenai status jenis kelaminnya. Namun, apabila masa penantian tersebut telah berakhir tanpa adanya kepastian, maka bagian warisan yang diberikan kepadanya adalah bagian yang paling sedikit.¹² *Kedua*, kajian living mengenai kehidupan sehari-hari waria dari aspek psikologi, sosiologi, kultural masyarakat menunjukkan bahwasannya perilaku transgender bisa terjadi disebabkan oleh adanya dorongan dari luar maupun dalam diri pelaku transgender tersebut.¹³ *Ketiga*, hukum positif dan hukum Islam mengenai transgender.¹⁴ Berdasarkan ketiga kecenderungan penelitian tersebut, kajian yang

⁸ Chaula Luthfia, "Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 2.

⁹ Ilham Ghoffar Solekhan and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa Dalam Pandangan Kontemporer," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 33, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.675>.

¹⁰ Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah Al-Bukhari, "Sahih Al-Bukhari," *Dar Al-Fikr*, 1994, 1691.

¹¹ Ni Luh Tanzila Yuliasri, "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 208–19, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>; Lia Dahliani, "Warisan Khuntsa Dan Relevansi Pandangan Ulama Syafi'iyah Di Masa Kini," in *Islam Dan Negosiasi Relasi Gender*, 2015; Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam," *Journal of Materials Processing Technology* 1, no. 1 (2018): 1–8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252> <http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>.

¹² Sonny Dewi Judiasih et al., "Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 210–25, <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.248>; Yuliasri, "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam"; Luthfia, "Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)."

¹³ Putri Lenggogeni, Firman, and Rusdinal, "Pandangan Masyarakat Terhadap Waria (Studi Kasus Padang Barat)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 69–72; Alfari, "Eksistensi Diri Waria dalam Kehidupan Sosial di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi Di Kota Malang) Oleh :"; Widodo Winarso, "Aspek Psikologi, Sosial-Kultural Dan Sikap Islam Terhadap Perilaku Transeksual Di Indonesia," *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 155–70.

¹⁴ Putri et al., "Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"; Yayat Dimyati, "Hukum Waria Ganti Kelamin Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): 21–39, <https://doi.org/10.29062/uraturuna.v4i2.320>; I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya, "Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 74–78, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78>.

terfokus pada pembedahan makna hadis menyerupai lawan jenis atas perilaku transgender secara spesifik belum terlihat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya dengan fokus pada analisis semiotika terhadap HR. Bukhari nomor 5885. Lebih dari itu setidaknya ada tiga persoalan yang dapat diajukan dalam tulisan ini: pertama, apa itu transgender dalam ruang lingkup umum dan Islam. Kedua, bagaimana dialektika hadis tentang transgender dan teori semiotika komunikasi Umberto Eco. Ketiga, bagaimana analisis penerapan dari teori semiotika komunikasi Umberto Eco terhadap hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. Ketiga persoalan ini yang menjadi fokus diskusi penulis dalam penelitian ini.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa transgender merupakan perilaku menyimpang yang mana individu merasa tidak nyaman bahkan merasa tidak sesuai antara bentuk fisik atau kelamin dengan jati diri. Lalu makna menyerupai lawan jenis yang ada dalam hadis Nabi SAW ketika dilihat dan diteliti hanya terpaku sebatas larangan berpakaian, berhias, dan bertingkah laku seperti perempuan maka berangkat dari itu adanya analisis makna menyerupai lawan jenis ini untuk mendapatkan redaksi yang pas dan sesuai dengan kata transgender. Karena transgender terjadi pada sekarang dengan makna menyerupai lawan jenis tadi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menjawab persoalan transgender pada masa kini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka (*library research*) dengan data primer bersumber dari hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan semiotika komunikasi ala Umberto Eco dalam bukunya yang berjudul *a theory of semiotics*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari website, jurnal, artikel, dan buku terkait dengan pembahasan dalam penelitian. Proses menganalisa hadis tentang melarang ber-*tasyabbuh* terhadap lawan jenis peneliti mengadopsi teori semiotika komunikasi Umberto Eco yang meliputi beberapa komponen diantaranya *Sumber, pengirim, sinyal, saluran, sinyal, penerima, pesan, dan tujuan*. Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut peneliti berusaha menggali pemahaman yang komprehensif terkait dengan pembahasan sesuai dengan perkembangan zaman.

Pembahasan

Konsep Menyerupai Lawan Jenis dan Transgender

I. Gender: Laki-Laki dan Perempuan

Dalam memaknai sebuah problematika menyerupai lawan jenis perlu diberikan ketegasan terhadap konsep gender yang ada. Gender yang secara lahiriyah terdapat antara dua yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai individu manusia yang memiliki organ reproduksi laki-laki berupa penis dan testis, biasanya memiliki ciri-ciri fisik seperti jakun dan kadang-kadang berkumis saat sudah dewasa¹⁵. Secara umum, laki-laki juga diidentifikasi sebagai individu jantan dan didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keberanian dan sifat pemberani. Dalam sastra Arab istilah lelaki biasa dikenal dengan sebutan *rajul* berarti *zakar* (laki-laki, jantan, dan yang memiliki buah zakar)¹⁶. Dalam penggunaan sehari-harinya istilah “laki-laki” itu digunakan untuk general atau umum yang menjelaskan gender tanpa memandang umur. Lalu ketika seorang laki-laki telah dewasa acap disebut dengan sebutan “Pria”¹⁷, sedangkan untuk yang masih kecil atau remaja dikenal dengan sebutan “Anak laki-laki atau cowok”.¹⁸

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 797.

¹⁶ A W Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir. II*, Surabaya: Pustaka Progresif (Pustaka Progresif, 2012), 448.

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1213.

¹⁸ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Cowok> diakses pada Rabu, 23 April 2025.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan dapat didefinisikan sebagai individu manusia yang memiliki organ reproduksi perempuan, yaitu puki atau vagina, dan memiliki kemampuan untuk menstruasi, hamil, melahirkan anak, serta menyusui.¹⁹ Secara umum, untuk menyebut perempuan dewasa, istilah yang biasa digunakan adalah “wanita”. Sedangkan untuk penyebutan anak perempuan biasa disebut dengan “anak gadis, cewek atau anak perempuan”. Perempuan di dalam bahasa Arab disebut sebagai *nisa'* yang bermakna perempuan, dan juga *mar'ah* yang bermakna perempuan. Kata *mar'ah* sendiri berasal dari kata *mar'u* yang bermakna kedewasaan, kematangan, berguna atau elok.²⁰

2. Ciri-ciri antara laki-laki dan perempuan

Antara laki-laki dan perempuan tentu memiliki ciri-ciri yang khas. Oleh karena itu, karakteristik dasar dari laki-laki dan perempuan terletak pada aspek fisik dan psikis masing-masing.²¹ Untuk mempermudah dalam memahami aspek-aspek ini maka peneliti berikan gambaran umum berupa tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan:²²

No	Fisik	
	Laki-Laki	Perempuan
1.	Penis, yang menghasilkan sperma	Vagina, yang menghasilkan sel telur
2.	Baligh ditunjukkan dengan mimpi basah	Baligh ditunjukkan dengan menstruasi
3.	Dada berbidang tidak membesar, tidak untuk menyusui	Memiliki payudara yang lebih besar, dapat digunakan untuk menyusui
4.	Tidak memiliki rahim	Memiliki rahim untuk dibuahi dan mengandung janin
5.	Adanya jakun	Tidak memiliki jakun
6.	Menghasilkan hormon endorgen	Menghasilkan hormon estrogen
No	Psikis	
	Laki-Laki	Perempuan
1.	Cenderung lebih aktif, agresif, pemberani, kasar, dan suka berkelahi.	Dikenal lebih lemah lembut, mengalah, anggun dan menyenangkan orang lain.
2.	Sangat objektif tidak mudah terpengaruh	Subjektif, sangat mudah dipengaruhi sesuatu untuk menentukan sebuah pilihan
3.	Lebih tidak ekspresif	Cenderung lebih ekspresif

3. Macam-macam penyerupaan lawan jenis

Setelah mengenal mulai dari konsep gender antara laki-laki dan perempuan hingga karakteristik masing-masing individu, maka selanjutnya kita perlu membahas seputar hal-hal yang selalu menjadi aspek penyerupaan antara kedua jenis kelamin ini. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat ini tidak hanya berbeda dari segi fisik dan psikis, adanya individu yang memiliki fisik laki-laki namun berperilaku, bertindak, bertutur kata, bahkan berpakaian layaknya wanita. Maka dari itu berikut beberapa aspek penyerupaan lawan jenis yang ada, sebagai berikut:

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1159.

²⁰ Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, II, 1416.

²¹ A Nusrotul and Adrika Fithrotul Aini, “AL-QUDWAH Membangun Gender Partnership Di Era 5.0 Perspektif QS . Al-Hujurat Ayat 13 Dan QS . Al-An ' Am Ayat 165 Gender Sendiri Dalam Jurnal Ta ' Limuna Tentang Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam (Analisis Pendidikan Islam Menurut Al Ghazali) Menurut,” *Jurnal Studi Al-Qu'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2023): 5, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/74>.

²² Kurrota Aini, *Perkembangan Gender Dalam Perspektif Psikologi*, ed. Jejak Pustaka, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 4–7, <https://doi.org/978-623-183-954-1>.

a. *Fashion*

Jika merujuk ke dalam ajaran Islam, dalam Islam sendiri cara berpakaian setiap individu Muslim dan Muslimah telah diatur dengan sangat rinci. Kedua individu memiliki kewajiban untuk menutup aurat yang telah ditetapkan, sebagaimana laki-laki antara pusar dan lutut sedangkan perempuan seluruh badan terkecuali telapak tangan dan muka. Secara umum semua *fashion* yang ada berhak dipakai oleh siapapun. Namun, tentu ada beberapa *fashion* yang terkhusus dibuat untuk individu tertentu, seperti halnya rok. Dalam hal ini, Islam mengharamkan untuk individu laki-laki menggunakan pakaian yang terkhusus dibuat untuk perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa laki-laki dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutera, karena jika seseorang memakainya di dunia maka dia tidak akan dapat lagi memakainya di akhirat kelak.²³ Larangan ini tidak lain ialah sebagai bentuk upaya pencegahan *tasyabbuh*-nya antara laki-laki dan perempuan. Pakaian sutera identik dengan perempuan yang melambangkan kelembutan sedangkan laki-laki ditekankan untuk memiliki sikap ketegasan dan kejantanan.

b. *Berhias*

Berhias merupakan bagian dari berpenampilan agar terlihat lebih menarik dan menawan. Sejatinya baik laki-laki maupun perempuan sudah seharusnya berpenampilan yang baik karena ajaran agama Islam mengajarkan demikian. Namun, dalam Islam terdapat perhiasan yang dibolehkan bagi perempuan dan diharamkan bagi laki-laki yaitu kain sutra dan emas. Rasulullah saw bersabda dalam riwayat An-Nasai “*Emas dan sutera dihalalkan bagi kaumku yang wanita, dan diharamkan bagi kaumku yang laki-laki*”.²⁴ Senada dengan yang diriwayatkan oleh Nasa’i, *Muttafaqun ‘alaih* juga meriwayatkan hadis Nabi SAW bahwa beliau mengharamkan cincin emas bagi laki-laki.²⁵ Pada dasarnya berhias ini merupakan fitrah atau kebiasaan yang dilakukan oleh wanita, namun zaman kini tidak sedikit juga para laki-laki juga berhias. Mereka bersolek dan berdandan layaknya seorang perempuan, hal ini tentu saja menarik perhatian kita karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang dilarang dalam agama Islam.

c. *Berbicara*

Sudah selayaknya sebagai seorang perempuan ketika bertutur kata ia bertutur kata yang lemah lembut, lemah gemulai, dan menyejukkan. Sedangkan seorang laki-laki jika bertutur kata sepiantasnya tegas dan tegap tidak lunak. Namun kini setelah berpakaian layaknya perempuan, memakai dandan dan berhias layaknya perempuan, para laki-laki mulai berbicara dengan gaya bicara perempuan yang dilenggok-lenggokkan. Perbuatan ini juga merupakan bagian yang menjadi penyerupaan lawan jenis yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita. Ini juga termasuk hal yang dilarang dalam agama sebagaimana pendapat dari Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari*.²⁶

d. *Gaya Berjalan*

Terkait gaya berjalan, hal ini menjadi salah satu aspek penyerupaan lawan jenis yang menjadi alasan turunnya sebuah hadis tentang Rasulullah SAW yang melaknat laki-laki meniru wanita, dan wanita yang meniru laki-laki. Asbabun nuzul hadis ini bercerita tentang seorang perempuan

²³ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abd Allah Al-Bukhari, “Sahih Al-Bukhari,” Juz 7, hal. 77, no. 5426; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy, n.d.), Juz 3, hal 1683, nos. 2067, 2069; Imam Nasa’i, *Sunan Ash-Shugra Li An-Nasa’i*, 8th ed. (Halb: Maktabah Al-Mathbu’at Al-Islamiyah, n.d.), Juz 6, hal. 220, no. 6597.

²⁴ Nasa’i, *Sunan Ash-Shugra Li An-Nasa’i*, juz 8, 161, no. 5148.

²⁵ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abd Allah Al-Bukhari, “Sahih Al-Bukhari,” juz 7, hal 155, no. 5864; Muslim, *Shahih Muslim*, juz 3, hal. 1654, no. 51.

²⁶ Ibnu Hajar, *Syarah Fathul Bari Terjemahan Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

yang berjalan dengan menenteng sebusur panah dan berlagak seperti seorang lelaki.²⁷ Untuk aspek ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kajian di bawah tentang dialektika hadis larangan menyerupai lawan jenis.

4. Transgender

Menurut World Health Organization (WHO) transgender adalah istilah yang merujuk pada individu yang merasakan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang mereka miliki ketika lahir.²⁸ Orang transgender memilih istilah yang berbeda untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Misalnya, seorang pria transgender adalah seseorang yang ditetapkan sebagai wanita pada saat lahir yang mengidentifikasi dirinya sebagai pria, begitupun sebaliknya ketika wanita transgender maka ia mengidentifikasi dirinya sebagai wanita padahal secara biologis dia adalah seorang pria. Individu tersebut mungkin menggambarkan dirinya sebagai “wanita transgender”, “MTF” (*Male-to-Female*), “M2F” (*Male-to-Female*), atau hanya sebagai “perempuan”. Sedangkan seseorang yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir namun diidentifikasi sebagai laki-laki disebut sebagai pria transgender. Mereka mungkin menggunakan istilah “pria transgender”, “FTM” (*Female-to-Male*), “F2M” (*Female-to-Male*), atau hanya “laki-laki” untuk menjelaskan identitas mereka. Ada beberapa transgender yang tidak mengidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan mengidentifikasi di luar biner gender. Dalam beberapa budaya istilah adat tertentu, seperti *hijra* (India), *kathoe* (Thailand), *muxe* (Meksiko), *travesti* (Argentina, Brasil) dan *waria* (Indonesia) digunakan, lebih khusus untuk menggambarkan perempuan trans atau mereka yang mengidentifikasi diri sebagai seks ketiga.²⁹

Dalam Islam, istilah transgender identik disebut dengan *tasyabbuh* yang berarti waria. Dalam hadis mengenai penyerupaan lawan jenis dengan lafal *tasyabbuh* terdapat di dalam *Shahih Bukhari* kitab *Libas* no. 5885 yang artinya “Rasulullah SAW melaknat *al-mutasyabbihin* (laki-laki yang menyerupai wanita) dan *al-mutasyabbihat* (wanita yang menyerupai laki-laki).³⁰ *Tasyabbuh* merupakan bahasa arab *sya-ba-ha* yang berarti menyerupakan, menyerupai, atau menyamakan dirinya dengan sesuatu.³¹ Disebut juga *syibh*, *syabah* dan *syabih*.³² Ibnu Hajar mendefinisikan *tasyabbuh* ialah penyerupaan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya yang berkaitan dengan beberapa perkara yaitu: pakaian, perhiasan yang dikhususkan untuk perempuan, gaya berbicara, dan cara berjalan.³³ Menurut Ath-Thabari makna dari laki-laki dilarang menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang hanya ditujukan dan dikhususkan untuk perempuan begitu sebaliknya. Begitu juga dengan Ibnu At-Tin beliau juga berpendapat maksud dari “laknat” dalam hadis tersebut ialah laki-laki yang berusaha meniru perempuan dalam hal pakaian, begitu sebaliknya. Adapun mereka yang sengaja meniru hingga disetubuhi anusya atau perempuan yang berusaha meniru laki-laki agar bisa berhubungan intim sesamanya maka kedua golongan ini terdapat laknat dan siksaan yang lebih berat.³⁴

²⁷ Ibnu Hamzah Al-Husaini, *Asbabul Wurud (Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul)* Jilid 3, Encephale, 3rd ed., vol. 53 (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 139, <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.

²⁸ World Health Organization, *WHO Consolidated Guideline on Self-Care Interventions for Health (Sexual and Reproductive Health and Rights)* (Geneva: World Health Organization, 2019), 143; A Lomauro et al., “Sex and Gender in Respiratory Physiology,” no. June (2021): 1, <https://doi.org/10.1183/16000617.0038-2021>.

²⁹ World Health Organization, *WHO Consolidated Guideline on Self-Care Interventions for Health (Sexual and Reproductive Health and Rights)*.

³⁰ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abd Allah Al-Bukhari, “Sahih Al-Bukhari,” 1485.

³¹ Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, II, 691.

³² Ahmad Faris, *MU’JAM MAQAYIS AL-LUGHAH*, n.d., 243.

³³ Hajar, *Syarah Fathul Bari Terjemahan Amiruddin*, 733.

³⁴ Hajar, 735.

Konsep Semiotika Komunikasi Umberto Eco

Salah satu fikrah dari Eco yang terkenal ialah tentang semiotika komunikasi. Semiotika komunikasi bergerak dalam produksi tanda. Umberto Eco dalam *a theory of semiotics* menerangkan bahwa semiotika komunikasi ialah proses komunikasi yang mencakup delapan unsur, mulai dari sumber (*source*), pengirim (*transmitter*), sinyal pertama (*signal I*), saluran (*channel*), sinyal kedua (*signal II*), penerima (*receiver*), pesan (*message*), dan terakhir tujuan (*destination*).³⁵ Untuk lebih memudahkan untuk memahami konsep teori semiotika komunikasi ini, berikut gambarannya:

Source→*Transmitter*→*Signal I*→*Channel*→*Signal II*→*Receiver*→*Message*→*Destination*

Pada saat menetapkan teori ini Eco memberikan contoh tentang seorang insinyur yang ingin mengetahui kondisi air waduk dalam sebuah bendungan dengan satu pintu air dan terletak di antara dua bukit. Sehingga, apapun pesan terkait tentang kondisi air dalam waduk baik itu pesan tanda aman, bahaya, maupun waspada dapat dikirim dari bendungan tersebut. Agar mudah memahami bagaimana konsep teori semiotika komunikasi yang diusung oleh Umberto Eco maka penulis buat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2. Teori semiotika komunikasi Umberto Eco:

Teori Semiotika Komunikasi Umberto Eco	
Unsur-unsur	Semiotika Komunikasi
<i>Source</i>	Bendungan
<i>Transmitter</i>	Alat sensor
<i>Signal I</i>	Aliran Listrik
<i>Channel</i>	Kabel
<i>Signal II</i>	Aliran Listrik
<i>Receiver</i>	Alat pembaca sinyal
<i>Message</i>	(Tergantung situasi dan kondisi)
<i>Destination</i>	Penjaga bendungan

Ketika konsep semiotika komunikasi Eco ini dikaitkan ke dalam ranah kajian hadis maka nantinya menjadi semiotika komunikasi hadis. Benny Afwadzi dalam penelitiannya yang ia kutip dari teori Shannon dan Weaver mengatakan bahwa untuk menyempurnakan teori semiotika Eco ini perlu ditambahkan satu unsur lain yaitu *message* yang terletak di antara sumber dan pengirim. Menurutnya, penambahan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Nabi SAW merupakan seorang individu yang dapat berbicara dan mengungkapkan suatu orientasi tertentu beda halnya dengan bendungan yang tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan kata-kata. Sehingga unsur-unsur semiotika komunikasi hadis tersebut dimulai dari sumber (*source*), pesan (*message*) pengirim (*transmitter*), sinyal pertama (*signal I*), saluran (*channel*), sinyal kedua (*signal II*), penerima (*receiver*), pesan (*message*), dan terakhir tujuan (*destination*).³⁶

Source – Message I – Transmitter – Signal I – Channel – Signal II – Receiver – Message – Destination

³⁵ Umberto Eco, "A Theory of Semiotics," in *Journal of Music Theory*, vol. 22 (London: Indiana University Press, 1978), 8–9, <https://doi.org/10.2307/843633>.

³⁶ Benny Afwadzi, "Teori Semiotika Komunikasi Hadis Ala Umberto Eco," *Mutawatir* 4, no. 2 (2015): 183, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2014.4.2.179-210>.

Semiotika komunikasi hadis dapat diuraikan dengan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad berperan sebagai sumber atau komunikan dalam komunikasi lintas ruang dan waktu ini, menyampaikan redaksi otentiknya (pesan) kepada pemancar. Para periwayat hadis, yang bertindak sebagai pemancar, menyampaikan pesan tersebut dalam bentuk sinyal berupa variasi redaksi hadis secara verbal melalui berbagai kitab koleksi hadis sebagai saluran. Kemudian, saluran ini mengirimkan sinyal kepada kita (penerima) dalam bentuk variasi redaksi hadis secara tertulis. Setelah menerima berbagai redaksi hadis, tugas penerima, yang dalam konteks ini disebut sebagai nalar riwayat hadis, adalah mengkonstruksi pesan berupa redaksi tunggal hadis yang dikirimkan oleh sumber sebelumnya. Penulis menggunakan istilah “nalar riwayat hadis” untuk merujuk pada penerima ini. Akhirnya, setelah redaksi tunggal Nabi secara eksplisit tergambarkan, pesan itu akan berkembang menuju destinasi berupa nalar semiotis yang terletak di pikiran kita. Nalar semiotis ini akan melakukan penalaran makna hadis menggunakan metode semiosis yang tidak terbatas.³⁷

Tabel 3. Analisis semiotika komunikasi hadis:

Teori Semiotika Komunikasi Hadis	
Unsur-Unsur	Corak dalam Ilmu Hadis
<i>Source</i>	Baginda Muhammad SAW
<i>Message I</i>	Matan autentik dari Nabi
<i>Transmitter</i>	Para rawi hadis
<i>Signal I</i>	Berbagai matan hadis secara lisan
<i>Channel</i>	Berbagai kitab induk hadis
<i>Signal II</i>	Berbagai matan hadis secara tertulis
<i>Receiver</i>	Umatnya yaitu kita
<i>Message II</i>	Redaksi tunggal hadis
<i>Destination</i>	Analisis semitos

Berikut langkah-langkah penerapan teori semiotika komunikasi hadis: *Pertama*, Menyaring hadis yang akan dianalisis dengan memastikan bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi dan dianggap *shahih*, namun berada diluar cakupan teori ini. Penelitian terhadap keaslian hadis tidak perlu disertakan. *Kedua*, menghimpun berbagai macam redaksi hadis terkait mencakup ke dalam *kutubuttis'ah* (kitab sembilan). *Ketiga*, mulai melakukan analisa dengan memasukkan hasil *takhrij hadis* ke dalam unsur-unsur semiotika komunikasi hadis yang telah dipaparkan di atas.³⁸ Maksud dari unsur-unsur ini yaitu:³⁹

- Tujuan analisis terhadap pemancar adalah untuk mengidentifikasi nama-nama perawi yang telah menyampaikan hadis dari sumber sebelumnya.
- Pemeriksaan terhadap saluran digunakan untuk meninjau berbagai jenis saluran yang menyimpan hasil akhir dari sinyal I oleh para pemancar, dalam hal ini adalah sembilan kitab hadis utama.
- Penelitian terhadap sinyal II bertujuan untuk mengetahui variasi redaksi hadis secara tertulis dari berbagai saluran yang ada.
- Penelitian pada penerima bertujuan untuk menentukan redaksi hadis mana yang paling mendekati pesan I di antara banyak redaksi hadis tertulis (sinyal II).

³⁷ Afwadzi, 184.

³⁸ Afwadzi, 198.

³⁹ Afwadzi, 199.



- e. Diskusi mengenai pesan II adalah pembahasan mengenai hasil yang diperoleh oleh penerima sebelumnya. Pada tahap ini, tipologi hadis yang bersangkutan dari aspek produksi tanda, baik persuasif maupun ideologis, akan menjadi lebih jelas.
- f. Pembahasan mengenai tujuan adalah puncak dari semiotika komunikasi hadis yang berfungsi untuk mengungkap makna-makna hadis dengan menggunakan metode semiosis tanpa batas untuk mendapatkan interpretan logis akhir. Dalam menerapkan metode ini, peneliti memilih kata kunci dalam hadis, yang bisa berupa satu kata, rangkaian kata, atau bahkan redaksi hadis secara keseluruhan.

Dengan demikian, penerapan teori semiotika komunikasi hadis tidak hanya berhenti pada identifikasi struktur dan transmisi teks semata, tetapi juga berlanjut pada pemaknaan yang bersifat dinamis dan mendalam. Setiap unsur dalam teori ini saling berkaitan dan membentuk suatu alur komunikasi yang utuh, mulai dari sumber pesan hingga makna akhir yang dihasilkan. Pendekatan ini memungkinkan hadis dipahami tidak sekadar sebagai teks normatif, melainkan sebagai pesan yang hidup dalam konteks sosial, budaya, dan ideologis tertentu. Oleh karena itu, teori semiotika komunikasi hadis menjadi alat analisis yang relevan untuk menggali pesan-pesan keislaman secara lebih kontekstual dan komunikatif di era modern.

Dialektika Hadis Larangan Menyerupai Lawan Jenis terhadap Transgender

Redaksi hadis yang akan ditelaah pada dialektika pertama ini ialah hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis. Berikut salah satu diantara redaksi hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis (Bukhari. 5885)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» تَابَعَهُ عَمْرُو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ⁴⁰

Setelah melakukan penelusuran ke dalam berbagai kitab induk yang sembilan (*kutubuttis'ah*) menggunakan *software maktabah syamilah* dengan memasukkan kata kunci المتشبهين maka peneliti temukan hadis ini sebagai berikut

Imam Bukhari no. 5885

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» تَابَعَهُ عَمْرُو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ⁴¹

Musnad Ahmad no. 3151

حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال حجاج؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.⁴²

Ibnu Majah no. 1904

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih*, 7th ed. (Beirut: Dar Thuq An-Najah, n.d.), 159.

⁴¹ Al-Bukhari, 159.

⁴² Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, 5th ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, n.d.), 243.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»⁴³

Abu Daud no. 4097

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ⁴⁴

At-Tirmidzi no.

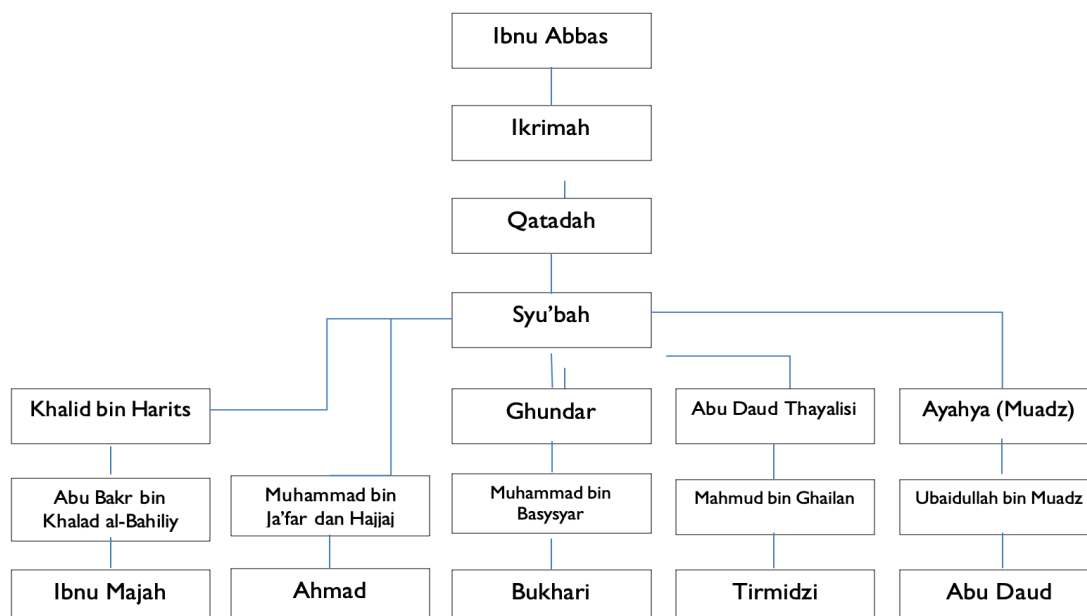
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ⁴⁵

Unsur pertama dan kedua yang ditelusuri dari semiotika komunikasi hadis ialah *transmitter* dan *channel*. Maka dari penelusuran yang telah peneliti lakukan di dalam kitab induk sembilan hadis, diperoleh informasi terdapat 5 *transmitter* dari 5 *channel*. Berikut untaian ranji sanadnya:

- Muhammad bin Basysyar – Ghundar – Syu’bah – Qatadah – Ikrimah – Ibn Abbas – **Bukhari no. 5885**
- Muhammad bin Ja’far dan Hajjaj – Syu’bah – Qatadah – Ikrimah – Ibn Abbas – **Ahmad no. 3151**
- Abu Bakr bin Khalad al-Bahiliy – Khalid bin Harits – Syu’bah – Qatadah – Ikrimah – Ibnu Abbas – **Ibnu Majah no. 1904**
- Ubaidullah bin Mu’adz - Ayahnya – Syu’bah – Qatadah – Ikrimah – Ibn Abbas – **Abu Daud no. 4097**
- Mahmud bin Ghailan – Abu Daud ath-Thayalisi – Syu’bah dan Hammam – Qatadah – Ikrimah – Ibnu Abbas – **Tirmidzi no. 2784**

Jika digambarkan melalui bundel-bundel sanad, maka rantai *transmitter* akan terpapar sebagai berikut:

Diagram I. Mata rantai transmitter sanad HR. Bukhari No. 5885



⁴³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed. (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.), 614.

⁴⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, n.d.), 60.

⁴⁵ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Darul Gharbi Al-Islami, n.d.), 105.



Diagram di atas menjelaskan bahwa dari analisis unsur transmitter dan channel dalam semiotika komunikasi hadis berdasarkan data sanad yang ditelusuri pada kitab induk sembilan hadis, ditemukan lima jalur sanad utama yang menunjukkan kesinambungan transmisi hadis dari Ibnu Abbas hingga muhaddits besar seperti Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmidzi. Setiap jalur sanad merepresentasikan hubungan langsung antara para periwayat hadis yang berperan sebagai transmitter (pengirim pesan) melalui channel (saluran komunikasi) yang terstruktur dan terjaga dari generasi ke generasi. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya sistem sanad sebagai mekanisme validasi dan autentikasi dalam ilmu hadis, dimana pelacakan keberlanjutan sanad ini memastikan bahwa hadis yang sampai ke penulis kitab adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, *signal II* yang terdapat pada masing-masing rantai *transmitter* dan *channel* di atas adalah:

- a. *La'ana Rasūlullāh al-mutasyabbihīna mina ar-rijāl bin-nisā'i wal-mutasyabbihāti mina an-nisā'i bir-rijāl*
- b. *La'ana al-mutasyabbihīna min ar-rijāl bin nisā'i wal-mutasyabbihāti min an-nisā'i bir rijāl*
- c. *La'ana al-mutasyabbihāti min an-nisā'i bir rijāl wal-mutasyabbihīna min ar-rijāl bin nisā'i*
- d. *La'ana Rasūlullāh SAW al-mutasyabbihāt bir rijāl min an-nisā'i wa al-mutasyabbihīna min ar-rijāl*
- e. *La'ana Rasūlullāh SAW al-mutasyabbihāt bir rijāl min an-nisā'i wa al-mutasyabbihīna min ar-rijāl*

Dari informasi yang ditemukan di atas terkait dengan *transmitter*, *channel*, dan *signal II*, maka ada beberapa catatan yang perlu dipahami:

- a. Redaksi hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis dari seluruh *signal II* yang ditelusuri secara makna selaras namun secara penyajian matan ada perbedaan, hal ini dikarenakan adanya periwayatan *bil ma'na*.
- b. Redaksi hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis secara keseluruhan tidak memiliki *syahid*. Akan tetapi, pada redaksi ini terdapat empat *muttabi'* yang menjadi pendukung redaksi hadis ini.

Guna menetapkan redaksi hadis yang akan menjadi *message II* dalam pembahasan ini tidaklah sukar, terhitung sangat mudah karena tidak terdapatnya perbedaan yang mencolok dari setiap redaksi hadis bahkan cenderung sama. Dengan demikian, redaksi yang peneliti tetapkan menjadi *message II* ialah "*La'ana Rasulallah shallallahu 'alaihi wa salam al-mutasyabbihina min ar-rijal bin nisa wal mutasyabbihat min an-nisa bir rijal*". Agar terlihat lebih jelas, berikut saya paparkan teks berbahasa arab sekaligus dengan terjemahannya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"*Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki*"

Jika melihat secara sekilas memang terlihat bahwa dalam redaksi hadis di atas tidak menyebutkan secara lugas dan jelas bahwa hadis ini merupakan hadis yang bercerita tentang transgender. Namun, secara makna maka hadis ini secara tidak langsung bercerita mengenai fenomena-fenomena yang merupakan tanda dari adanya perilaku menyimpang transgender. Jika berkaca dari definisi mengenai transgender maka menurut David Sue dkk transgender merupakan identifikasi psikologis bawaan



seseorang sebagai laki-laki atau perempuan tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis orang tersebut.⁴⁶ Seirama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa ia melaknat perilaku yang menyerupai lawan jenis, maka hal ini berkaitan dengan fenomena transgender yang ada di masa sekarang. Dalam hal ini maka perlu adanya pembedahan mengenai konsep menyerupai lawan jenis terkait fenomena transgender.

Berlandaskan dengan redaksi hadis di atas para ulama sepakat bahwa transgender merupakan golongan yang mendapatkan laknat tersebut. Namun dalam hal menyerupai menurut sebagian besar ulama seperti Ibnu Hajar, Ath-Thabari dan lainnya berpendapat bahwa ada beberapa kriteria yang menjadi aspek pokok penyerupaan yang dihukumi laknat oleh Rasulullah SAW. Beberapa aspek tertentu diantaranya ialah pakaian, gaya berjalan, gaya berbicara, dan perhiasan.⁴⁷ Meski begitu, melihat dari aspek makna hadis yang dikaji, dengan menganalisa segi produksi tanda, maka redaksi hadis ini termuat dalam hadis yang bertipologi idiologis. Karena “apa yang dijelaskan” berupa perilaku menyerupai lawan jenis dengan “apa yang menjelaskan” yaitu dilaknat masih kurang dipahami oleh para pembaca.

Penyebab utamanya ialah sejauh mana aspek penyerupaan terhadap lawan jenis yang dilaknat ini bisa digunakan, apakah untuk keseluruhan yang menyerupai lawan jenis termasuk golongan yang dilaknat?. Dalam redaksi hadis di atas sendiri, dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa penyerupaan ini dilarang dalam aspek pakaian, perhiasan, cara berjalan, dan berbicara. Namun terkait dalam hal-hal yang mengandung kebaikan, menurut Ibnu Hajar diperbolehkan. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah yang berpendapat selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga menambahkan bahwa yang mendapatkan laknat bukan semata-mata karena hanya meniru lawan jenis akan tetapi juga yang dengan sengaja melakukannya.⁴⁸

Dalam beberapa aspek terkait penyerupaan lawan jenis, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad bahwa “Rasulullah SAW mengutuk lelaki yang menggunakan pakaian wanita dan begitu juga sebaliknya ketika wanita menggunakan pakaian pria”.⁴⁹ Dalam hal ini Ibnu Hajar memberikan komentar terkait pedoman berpakaian tiap-tiap daerah tentu berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti halnya jubah yang menjulur sampai mata dikenakan oleh pada penduduk di Arab mirip dengan daster yang dikenakan oleh ibu-ibu di Indonesia. Oleh karena itu, hadis ini hanya akan bercerita tentang pakaian yang terkait langsung secara khusus untuk wanita seperti halnya, *breastholding* (BH), daster, kebaya, jilbab, cadar, dan sebagainya. Ataupun terhadap pakaian yang secara khusus didesain untuk lelaki seperti peci, gamis laki-laki, dan lain sebagainya.

Selaras dengan pakaian, berhias dan memakai perhiasan juga menjadi aspek penyerupaan terhadap lawan jenis yang patut diperhitungkan. Berhias merupakan suatu hal yang harus ditanamkan ke dalam karakter Muslim. Karena Allah SWT menyukai keindahan dan kerapian. Berhias bukan hanya sekedar memakai *makeup* dan bedak-bedakan akan tetapi juga termasuk merapikan jenggot, mencukur kumis, memotong kuku, dan lainnya yang berkaitan untuk merapikan dan memperindah penampilan. Namun dalam hal ini Islam juga memberikan batasan terkait sejauh mana Muslim dan Muslimah dapat melakukannya. Terkait berhias bagi laki-laki tentu saja diharamkannya dua hal yaitu emas dan kain sutra. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nasa’i bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Aku halalkan bagi perempuan dari umatku berupa emas dan kain sutra, namun Aku haramkan keduanya bagi laki-laki*

⁴⁶ David Sue et al., *Essentials Of Understanding Abnormal Behavior* 3e, 2017, 517.

⁴⁷ Hajar, *Syarah Fathul Bari Terjemahan Amiruddin*, 733–35.

⁴⁸ Hajar, 735.

⁴⁹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, 14th ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, n.d.), 61.

dari umatku.⁵⁰ Maka ketika seorang Muslim memakai perhiasan emas ini sudah dapat dikatakan menyerupai wanita dan hal ini tentu saja dilarang.

Tasyabbuh atau menyerupai lawan jenis berdasarkan pendapat dari Ibnu Hajar selain pakaian, perhiasan, gaya berjalan termasuk juga di dalamnya gaya berbicara. Sudah selayaknya bagi seorang Muslim ketika berbicara hendaknya tegas, tidak menye-menye dan tidak dilenggok-lenggokkan layaknya seorang wanita. Begitu juga sebaliknya bagi wanita, hendaklah ia bertutur kata yang lemah lembut, dan lebih baik untuk sedikit berbicara. Ketika seorang laki-laki berbicara layaknya seorang wanita yang seolah-olah dilembutkan dengan sengaja, maka ini sudah termasuk ke dalam ranah *tasyabbuh* karena sudah meniru lawan jenisnya. Pada masa kenabian, dahulu Atha' bersama Abdullah bin Amr bin Ash melihat seorang perempuan yaitu Ummu Sa'ad bin Abu Jahal berjalan dengan gaya jalan laki-laki dan menyandang busur panah, lalu Abdullah bin Amr bin Ash berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda "*Tidak termasuk ke dalam golongan kami para pria yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai pria*".

Dikuatkan dengan pendapat Ath-Thabarani dalam kitabnya *Mu'jam al-Awsath* bahwa ada seorang wanita berjalan dengan menenteng busur panah di hadapan Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda "*Allah SWT melaknat wanita yang menyerupai pria dan begitu juga pria yang menyerupai wanita*".⁵¹ Dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar disebutkan bahwa transgender adalah orang yang berkelakuan layaknya seorang wanita atau pria baik dari postur tubuh, gerakan, perkataan, dan lainnya. Jika perkara ini memang sudah ada dan menjadi tabiat sejak dilahirkan maka tidak dicap sebagai suatu yang tercela akan tetapi pelakunya dituntut untuk berubah dari perilaku buruk tersebut. Namun bilamana pelaku tersebut sengaja dan diusahakan untuk melakukan perbuatan tersebut maka inilah yang dicap sebagai perbuatan yang tercela dan dilaknat baik si pelaku melakukan hal yang keji ataupun tidak.

Setelah melalui telaah terkait objek tanda di atas, terkait *interpretant* yang diperoleh dari *La'ana al-mutasyabbihin* dapat dipahami dalam konteks ajaran Islam. Dalam Islam, laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya, sangat dilarang. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laknat dalam konteks ini berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Menyerupai lawan jenis dianggap sebagai perbuatan yang menentang ketentuan takdir dan syariat Allah, karena Allah memiliki hikmah dalam ketetapan takdir dan syariat-Nya. Oleh karena itu, orang yang menyerupai lawan jenisnya dianggap telah berusaha keluar dari sifat yang telah ditetapkan/diciptakan Tuhan yang maha hikmah. Jadi, interpretan dari "laknat atas menyerupai lawan jenis" adalah pemahaman bahwa meniru lawan jenis adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan dapat mengakibatkan seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Ini adalah bentuk hukuman spiritual yang berat dalam ajaran Islam. Interpretan ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Komponen "*destination*" dalam teori ini merujuk pada metode pemahaman hadis yang menerapkan metode semiotika tanpa batas untuk menemukan interpretasi logis akhir. Sekarang, jika kita menerapkan teori ini pada hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis, kita dapat melihat bahwa "*destination*" dalam konteks ini bisa merujuk pada pemahaman dan interpretasi dari hadis tersebut. Hadis tersebut melarang laki-laki menyerupai wanita, dan sebaliknya. Dalam konteks semiotika, "menyerupai" bisa diartikan sebagai adopsi tanda-tanda atau simbol-simbol yang biasanya dikaitkan dengan lawan jenis. Ini bisa mencakup cara berpakaian, berbicara, atau berperilaku yang

⁵⁰ Nasa'i, *Sunan Ash-Shugra Li An-Nasa'i*, 181.

⁵¹ Al-Husaini, *Asbabul Wurud (Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul)* Jilid 3, 53:139.

secara sengaja dilakukan dan diusahakan oleh pelaku. Jadi, dalam konteks “*destination*”, kita bisa menginterpretasikan bahwa tujuan dari hadis ini adalah untuk mempertahankan perbedaan antara laki-laki dan wanita, yang merupakan hikmah Allah. Ini juga berfungsi untuk mencegah penyimpangan seksual dan menjaga identitas gender. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi ini adalah salah satu dari banyak kemungkinan interpretasi, dan mungkin ada interpretasi lain yang berbeda atau lebih mendalam tergantung pada konteks dan perspektif yang digunakan. Dari seluruh penjelasan di atas, demi mendapatkan pemahaman yang mudah dan ringan mengenai penerapan sekaligus analisis teori semiotika komunikasi Umberto Eco dalam hadis larangan menyerupai lawan jenis terhadap fenomena transgender dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Teori semiotika komunikasi hadis dari hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis terhadap fenomena transgender:

Source	Nabi Muhammad SAW
Message I	Matan autentik dari Nabi SAW
Trasnmitter	Muhammad bin Basyar- Ghundar- Syu’bah- Qatadah- Ikrimah- Ibn Abbas- Bukhari
Signal I	Bentuk hadis secara lisan
Channel	Bukhari, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad
Signal II	Bentuk hadis secara tertulis
Receiver	Umat_Muslim
Message II	<i>La'ana Rasulallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal</i>
Destination	Dilaknat yang sengaja menyerupai lawan jenis; Transgender sengaja menyerupai lawan jenis; <u>Transgender dilaknat.</u>

Dalam teori semiotika komunikasi hadis ini, proses transmisi pesan dari Nabi Muhammad SAW sebagai sumber (source) melalui transmitter yang terdiri dari rantai periwayatan Muhammad bin Basyar hingga Bukhari, diteruskan dalam dua bentuk sinyal, yaitu lisan dan tertulis, yang disalurkan melalui berbagai kitab hadis terkemuka seperti Bukhari, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ahmad, hingga diterima oleh umat Muslim sebagai penerima (receiver). Pesan autentik (message I) ini, yang berbunyi “*La'ana Rasulallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal*,” menyampaikan makna larangan dan kutukan Rasulullah terhadap mereka yang menyerupai lawan jenis, sehingga mengenai fenomena transgender yang secara sengaja menyerupai lawan jenis turut mendapat tekanan teologis kuat melalui pesan ini (message II). Data ini menggambarkan bagaimana komunikasi hadis tidak hanya bersifat teks, tetapi juga menjadi sistem tanda yang mentransmisikan norma dan nilai sosial keagamaan secara berlapis dan terstruktur.

Melalui pendekatan semiotika komunikasi Umberto Eco, penelitian ini berhasil menguraikan proses penyampaian makna hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis dalam konteks fenomena transgender. Dari sumber utama berupa matan hadis Nabi Muhammad SAW hingga proses

transformasi sinyal lisan dan tertulis, setiap elemen komunikasi menunjukkan bahwa pesan moral yang ingin disampaikan Rasulullah SAW adalah larangan terhadap penyerupaan identitas gender yang disengaja dan menyalahi kodrat penciptaan. Pesan ini diterima dan dimaknai oleh umat Muslim sebagai bentuk peringatan terhadap praktik-praktik yang mengaburkan batas identitas gender, termasuk dalam fenomena transgender. Dengan demikian, hadis tersebut memiliki kekuatan pesan yang terus relevan dalam menjawab dinamika sosial dan kultural kontemporer.

Penelitian ini mempertegas bahwa larangan dalam hadis memiliki makna simbolik dan ideologis yang kuat sebagai upaya menjaga kejelasan identitas gender dalam masyarakat Muslim. Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hadis dan teori komunikasi semiotik, sehingga membuka cakrawala baru dalam memahami pesan keagamaan secara kontekstual dan struktural. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan eksplorasi terhadap dimensi sosiologis penerimaan pesan oleh komunitas transgender itu sendiri dan bagaimana pesan ini dipersepsi secara berbeda dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menggali aspek resepsi dan resistensi pesan keagamaan dalam kerangka realitas sosial yang lebih kompleks.

Simpulan

Hadis tentang *la'ana Rasūlullāh al-mutasyabbihīna mina ar-rijālī bin-nisā'i wal-mutasyabbihāti mina an-nisā'i bir-rijāl* (Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki) jika dipahami secara tekstual dapat menimbulkan polemik, khususnya dalam konteks keberadaan transgender di tengah masyarakat. Sebab, realitas transgender tidak selalu berakar pada dorongan nafsu semata, melainkan dapat bersumber dari kondisi bawaan sejak lahir. Misalnya, laki-laki yang terlahir dengan kecenderungan keperempuanan atau perempuan yang cenderung maskulin. Apabila pendekatan literal digunakan, maka individu dengan kondisi tersebut dapat digolongkan sebagai pihak yang mendapat laknat, yang tentu memerlukan telaah ulang secara komprehensif. Melalui analisis semiotika komunikasi Umberto Eco, hadis tersebut dipahami sebagai sebuah proses komunikasi yang melibatkan unsur *source* (Nabi Muhammad), *transmitter* (perawi), *signal* (oral dan tulisan), *channel* (kitab hadis), hingga *destination* (umat Islam), dengan *message I* dan *message II* sebagai lapisan makna.

Hasil analisis menunjukkan bahwa larangan dalam hadis tersebut berlaku secara spesifik pada aspek berpakaian, berhias, berbicara, dan berjalan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat menyerupai lawan jenis. Namun, aspek berpakaian sangat bergantung pada konteks budaya, tempat, dan zaman. Dengan demikian, fenomena transgender yang dilakukan secara sadar dan sengaja termasuk dalam kategori yang dilaknat. Adapun individu yang terlahir dengan kecenderungan tersebut, menurut pandangan Islam, diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan fitrah gender yang ditetapkan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang masih terbatas pada teori semiotika Umberto Eco dan satu hadis sebagai objek kajian utama. Konteks sosiologis, psikologis, maupun pendekatan hermeneutika ma'nawiyah belum secara komprehensif digunakan untuk memperkaya pemahaman lintas disiplin. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan kajian multidisipliner yang melibatkan ilmu psikologi, sosiologi, dan fikih kontemporer untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena transgender dalam Islam. Selain itu, studi perbandingan antara hadis-hadis lain yang membahas gender non-biner serta tafsir ulama klasik dan kontemporer juga akan memperkaya perspektif dan memberikan solusi yang lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, Benny. "Teori Semiotika Komunikasi Hadis Ala Umberto Eco." *Mutawatir* 4, no. 2 (2015): 179. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2014.4.2.179-210>.
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad*. 5th ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, n.d.
- . *Musnad Ahmad*. 14th ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, n.d.
- Aini, Kurrota. *Perkembangan Gender Dalam Perspektif Psikologi*. Edited by Jejak Pustaka. 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024. <https://doi.org/978-623-183-954-1>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah. *Al-Jami' Ash-Shahih*. 7th ed. Beirut: Dar Thuq An-Najah, n.d.
- Al-Husaini, Ibnu Hamzah. *Asbabul Wurud (Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul) Jilid 3. Encephale*. 3rd ed. Vol. 53. Jakarta: Kalam Mulia, 2002. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Alfaris, Muhammad Ramadhana. "Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi Di Kota Malang) Oleh :," 2018, 97–114.
- Dahlia, Lia. "Warisan Khunsa Dan Relevansi Pandangan Ulama Syafi'iyah Di Masa Kini." In *Islam Dan Negosiasi Relasi Gender*, 2015.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, n.d.
- David Sue, Derald Wing Sue, Diane Sue, and Stanley Sue, *Essentials of Understanding Abnormal Behavior*, 3rd ed. (Boston: Cengage Learning, 2017)
- Dewi Judiasih, Sonny, Elycia Feronia Salim, Agitha Putri Andany Hidayat, Cynthia Kurniawan, Rifny Meirizka, and Firsty Anandini. "Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 210–25. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.248>.
- Dimiyati, Yayat. "Hukum Waria Ganti Kelamin Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): 21–39. <https://doi.org/10.29062/uraturuna.v4i2.320>.
- Eco, Umberto. "A Theory of Semiotics." In *Journal of Music Theory*, 22:363. London: Indiana University Press, 1978. <https://doi.org/10.2307/843633>.
- Faris, Ahmad. *MU'JAM MAQAYIS AL-LUGHAH*, n.d.
- Fatayati, Sun. "Konsep Waria Dalam Televisi Indonesia" 14, no. 02 (2014): 144–50.
- Gelarina, Diyala. "Proses Pembentukan Identitas Sosial Waria Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta." *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 2, no. 1 (2016): 31–59.
- Gibtiyah. *Kontemporer Fikih*, 2016.
- Hajar, Ibnu. *Syarah Fathul Bari Terjemahan Amiruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Harits, Ihsan Rustian, Ahmad Oktaviano Rizal, and Sofian Hadi. "Tinjauan Terhadap Pandangan Masyarakat Terhadap Transgender Dalam Konteks Sosial, Agama, Hukum, Dan Medis Berbasis Buku Panduan." *Journal Education and Government Wiyata* 2 (2024).
- I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya. "Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 74–78. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78>.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989.

- Lenggogeni, Putri, Firman, and Rusdinal. "Pandangan Masyarakat Terhadap Waria (Studi Kasus Padang Barat)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 69–72.
- Lestari, Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 105–22. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>.
- Lomauro, A, A Aliverti, Antonella Lomauro, Andrea Aliverti, Jason Weatherald, Marc Humbert, Renata Riha, Dipartimento Elettronica, Informazione Bioingegneria, and Politecnico Milano. "Sex and Gender in Respiratory Physiology," no. June (2021). <https://doi.org/10.1183/16000617.0038-2021>.
- Luthfia, Chaula. "Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–27.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. 1st ed. Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.
- Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah Al-Bukhari. "Sahih Al-Bukhari." *Dar Al-Fikr*, 1994.
- Munawwir, A W. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir. II*. Surabaya: Pustaka Progresif. Pustaka Progresif, 2012.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy, n.d.
- Mutamakin. "Relasi Gender dalam Pendidikan Islam (Analisis Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali)." *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 113–126. <https://doi.org/10.32478/ta.v1i2.131>
- Nadya, Zunly. "Waria Dalam Pandangan Islam." *Musawa* 2 (2003): 87–107.
- Nani, Wanda. "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 1–8.
- Nasa'i, Imam. *Sunan Ash-Shugra Li An-Nasa'i*. 8th ed. Halb: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyyah, n.d.
- Nusrotul A'la dan Adrika Fithrotul Aini, "Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 13 dan QS. Al-An'am Ayat 165," *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.23236>.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. "Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)." *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, 2016, 23–26. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79197>.
- Putri, Septira Mulyana, Kristi Akwila Fosa, Lely Khoiru Ummah Mahartina, and Febrina Triswati. "Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 18, no. 2 (2019): 266–80.
- Sakinah, Ulfia, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Transgender Dan Khuntsa Dalam Pandangan Islam." *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. September (2023): 12–21.
- Solekhan, Ilham Ghoftar, and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak. "Khuntsa Dalam Pandangan Kontemporer." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 32–47. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.675>.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Darul Gharbi Al-Islami, n.d.
- Winarso, Widodo. "Aspek Psikologi, Sosial-Kultural Dan Sikap Islam Terhadap Perilaku Transeksual Di Indonesia." *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 155–70.
- World Health Organization. *WHO Consolidated Guideline on Self-Care Interventions for Health (Sexual and Reproductive Health and Rights)*. Geneva: World Health Organization, 2019.
- Yuliasri, Ni Luh Tanzila. "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 208–19. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>.